



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Purnomo Als Hadi Bin Kemi;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 005 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt, tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt, tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hadi Purnomo Als Hadi Bin Kemi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin dindong merk Diamond Dog
 - 360 (tiga ratus enam puluh) keeping koin
 - 1 (satu) buah baskom warna merah
 - 20 (dua puluh) keeping koin
 - 1 (satu) buah mangkok warna ungu.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah
Di rampas untuk Negara;.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI**, Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2018, bertempat di rumah/ warung Jalan Lintas Tebo- Jambi Rt. 05 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebo, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI** yang sehari-harinya bekerja sebagai petani dan juga membuka warung menjual makanan dan minuman Jalan Lintas Tebo- Jambi Rt. 05 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian oleh saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) mengatakan kepada terdakwa HADI untuk meminta izin kepada terdakwa HADI bahwa di warung miliknya akan di jadikan tempat untuk bermain judi jenis dindong dengan mengatakan *"pakde, kayakmano kalo kito tarok mesin dindong disini, ini yang punya mesin pak SAMSUL, dio anggota, kalo ada masalah dengan mesin dindong ini dio yang tanggung jawab, dan pembagian hasilnya kato bos tu 15 % (lima belas) persen untuk pakde"* dan saksi ISMET juga mengatakan kepada terdakwa HADI *"bahwa berdasarkan keterangan ARI warga bungo selaku orang yang mengurus judi jenis mesin dindong ini bahwa SAMSUL KULUP adalah anggota TNI yang bertugas di Kodim Bungo Tebo akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal dalam permainan judi jenis mesin dindong milik SAMSUL (warga bungo)"* lalu terdakwa HADI menyetujuinya untuk mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu) koin, dan saksi ISMET telah mendapatkan upah dari ARI warga bungo dan juga akan mendapat keuntungan/ upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari pendapatan judi dindong tersebut karena telah berhasil mencarikan tempat/ warung milik terdakwa HADI untuk di jadikan tempat bermain judi mesin dindong;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, saat itu yang berada di dalam warung yaitu saksi SUMINI Als MBAK SUM Binti KASNAH (isteri saksi HADI) dan saksi DINI WULANDARI Binti HADI PURNOMO (anak dari saksi HADI PURNOMO). Kemudian datang saksi

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMET Bin ASMARA (Alm) , lalu datang saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) dan saksi KEMAS AMRI Als AM Bin KEMAS HASAN (Alm) untuk makan dan minum di dalam warung tersebut, kemudian terdakwa AGUS membeli 30 (tiga puluh) koin untuk bermain judi mesin dindong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan harga perkoin Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kepada terdakwa HADI PURNOMO, kemudian terdakwa HADI PURNOMO menghidupkan/ menyalakan mesin dindong tersebut dengan cara di colokkan ke listrik, lalu saksi AGUS memainkan salah satu dari 2 (dua) mesin dindong merk diamond dog yang terdapat di dalam warung milik terdakwa HADI PURNOMO/ Mbak SUM yang mana salah satu mesin tersebut rusak, dilakukan dengan cara saksi AGUS setiap kali memainkan judi mesin dindong tersebut dilakukan dengan memasukkan 1 (satu) keping koin ke dalam lubang di mesin dindong tersebut, kemudian memilih gambar salah satu yang ada di mesin dindong tersebut, lalu saksi AGUS memencet tombol yang diinginkan di mesin dindong tersebut, kemudian lampu mesin dindong akan berjalan/berputar dan berhenti di setiap gambar yang ada di mesin dindong tersebut, apabila lampu yang berputar berhenti di setiap gambar yang saksi AGUS inginkan sesuai dengan gambar tombol yang diinginkan maka saksi AGUS menang dan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat di tukarkan kembali dengan uang dengan harga perkoin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa HADI PURNOMO, dan jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan tombol yang di tekan oleh saksi AGUS maka saksi AGUS dinyatakan kalah, dan untuk memngulang permainan yang baru, saksi AGUS harus kembali memasukkan koin ke dalam mesin judi dindong tersebut;

Bahwa adapun tata cara bermain judi mesin dindong dinyatakan MENANG atau KALAH dalam permainan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jika menekan tombol gambar YES, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar YES maka di nyatakan menang dan mendapatkan koin sebanyak 50 (lima puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
2. Jika menekan tombol gambar 99, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar 99 maka di nyatakan menang dan mendapatkan koin

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

3. Jika menekan tombol gambar 99 X2, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar 99 X2 maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
4. Jika menekan tombol gambar **Bintang**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Bintang** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
5. Jika menekan tombol gambar **Bintang X2**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Bintang X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
6. Jika menekan tombol gambar **Buah semangka**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Buah semangka** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
7. Jika menekan tombol gambar **Buah semangka X2**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Buah semangka X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
8. Jika menekan tombol gambar **Lonceng**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Lonceng** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
9. Jika menekan tombol gambar **Lonceng X2**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Lonceng X2** maka di nyatakan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

10. Jika menekan tombol gambar **Terong**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Terong** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

11. Jika menekan tombol gambar **Terong X2**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Terong X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

12. Jika menekan tombol gambar **Jeruk**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Jeruk** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

13. Jika menekan tombol gambar **Jeruk X2**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Jeruk X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

14. Jika menekan tombol gambar **Apel**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Apel** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 5 (lima) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

- Bahwa saksi AGUS SUHERMAN 9berkas penuntutan terpisah), telah memasukkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin dari total yang dibeli sebanyak 30 (tiga puluh) koin untuk bermain judi mesin dindong tersebut namun belum mendapat keuntungan dari bermain judi jenis dindong tersebut, dan saat koin masih ada/ sisa sisa 20 koin, tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wib, datang saksi ANDI GRISTIAN Als ANDI Bin BAHARUDIN dan saksi OBERMAN SITORUS Bin K SITORUS yang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



merupakan anggota Polisi dari Polres Tebo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI**, bersama dengan saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) dan saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) , beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin dindong merk Diamond Dog dan 380 (tiga ratus delapan puluh) (Ket : 360 (tiga ratus enam puluh) koin sisa koin yang belum sempat terjual dari terdakwa HADI PURNOMO dan 20 (dua puluh) koin dari saksi AGUS), 1 (satu) buah mangkok plastik warna ungu yang disediakan untuk pemain meletakkan koin, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah di gunakan untuk tempat koin yang akan di jual kepada pemain dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan koin yang di lakukan oleh terdakwa HADI PURNOMO kepada terdakwa AGUS SUHERMAN ;

- Bahwa perbuatan terdakwa HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI dalam menyediakan tempat untuk bermain judi mesin dindong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi mesin dindong tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu) koin penjualan untuk bermain judi mesin dindong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti pun di bawa ke Polres Tebo untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa peran terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI als PAKDE Bin KEMI** adalah pemilik warung yang menyedikan tempat untuk bermain judi jenis dindong dan menjual koin untuk bermain judi dindong dan akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu koin) yang mulai buka permainan judi mesin dindong sekira pukul 13.00 wib dan tutup sekira pukul 20.30 wib, peran saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) pada saat dilakukan penangkapan adalah sedang bermain judi mesin dindong, sedangkan peran saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) yaitu yang mencari pemilik mesin dindong dan yang mencarikan tempat untuk bermain judi mesin dindong, dan yang membawa/mengantar 2 (dua) unit mesin dindong dan menyediakan koinnya sebanyak 1000 (seribu) koin dan akan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan koin;
- Bahwa sebelumnya terdakwa HADI PURNOMO als HADI Bin KEMI pernah dilarang oleh saksi SOFWAN HADI Bin ILYAS LATIF (Alm) selaku kades

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kandang, di larang untuk tidak menyediakan permainan judi jenis dindong yaitu baik secara resmi pernah mengirim surat secara resmi melalui pak RT yaitu 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dan secara lisan bersama dengan babinkamtibmas;

- Bahwa cara terdakwa HADI PURNOMO als HADI Bin KEMI menawarkan permainan judi jenis dindong tersebut dengan cara terdakwa HADI PURNOMO meletakkan mesin dindong tersebut di warung tengah rumah terdakwa HADI PURNOMO dan apabila ada yang membeli di warung pasti akan mengetahui ada mesin dindong tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI**, Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2018, bertempat di rumah/ warung Jalan Lintas Tebo- Jambi Rt. 05 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebo, **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI** yang sehari-harinya bekerja sebagai petani dan juga membuka warung menjual makanan dan minuman Jalan Lintas Tebo- Jambi Rt. 05 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian oleh saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) mengatakan kepada terdakwa HADI untuk meminta izin kepada terdakwa HADI bahwa di warung miliknya akan di jadikan tempat untuk bermain judi jenis dindong dengan mengatakan “*pakde, kayakmano kalo kito tarok mesin dindong disini, ini yang punya mesin pak SAMSUL, dio anggota, kalo ada masalah dengan mesin dindong ini dio yang tanggung jawab, dan pembagian hasilnya kato bos tu 15 % (lima belas) persen untuk pakde*” dan saksi ISMET juga mengatakan kepada terdakwa HADI “*bahwa berdasarkan keterangan ARI warga bungo selaku orang yang mengurus*

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



judi jenis mesin dindong ini bahwa SAMSUL KULUP adalah anggota TNI yang bertugas di Kodim Bungo Tebo akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal dalam permainan judi jenis mesin dindong milik SAMSUL (warga bungo)” lalu terdakwa HADI menyetujuinya untuk mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu) koin, dan saksi ISMET telah mendapatkan upah dari ARI warga bungo dan juga akan mendapat keuntungan/ upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari pendapatan judi dindong tersebut karena telah berhasil mencarikan tempat/ warung milik terdakwa HADI untuk di jadikan tempat bermain judi mesin dindong;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, saat itu yang berada di dalam warung yaitu saksi SUMINI Als MBAK SUM Binti KASNAH (isteri saksi HADI) dan saksi DINI WULANDARI Binti HADI PURNOMO (anak dari saksi HADI PURNOMO). Kemudian datang saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) , lalu datang saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) dan saksi KEMAS AMRI Als AM Bin KEMAS HASAN (Alm) untuk makan dan minum di dalam warung tersebut, kemudian terdakwa AGUS membeli 30 (tiga puluh) koin untuk bermain judi mesin dindong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan harga perkoin Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kepada terdakwa HADI PURNOMO, kemudian terdakwa HADI PURNOMO menghidupkan/ menyalakan mesin dindong tersebut dengan cara di colokkan ke listrik, lalu saksi AGUS memainkan salah satu dari 2 (dua) mesin dindong merk diamond dog yang terdapat di dalam warung milik terdakwa HADI PURNOMO/ Mbak SUM yang mana salah satu mesin tersebut rusak, dilakukan dengan cara saksi AGUS setiap kali memainkan judi mesin dindong tersebut dilakukan dengan memasukkan 1 (satu) keping koin ke dalam lubang di mesin dindong tersebut, kemudian memilih gambar salah satu yang ada di mesin dindong tersebut, lalu saksi AGUS memencet tombol yang diinginkan di mesin dindong tersebut, kemudian lampu mesin dindong akan berjalan/berputar dan berhenti di setiap gambar yang ada di mesin dindong tersebut, apabila lampu yang berputar berhenti di setiap gambar yang saksi AGUS inginkan sesuai dengan gambar tombol yang diinginkan maka saksi AGUS menang dan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat di tukarkan kembali dengan uang dengan harga perkoin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



terdakwa HADI PURNOMO, dan jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan tombol yang di tekan oleh saksi AGUS maka saksi AGUS dinyatakan kalah, dan untuk memngulang permainan yang baru, saksi AGUS harus kembali memasukkan koin ke dalam mesin judi dindong tersebut;

- Bahwa adapun tata cara bermain judi mesin dindong dinyatakan MENANG atau KALAH dalam permainan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jika menekan tombol gambar YES, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar YES maka di nyatakan menang dan mendapatkan koin sebanyak 50 (lima puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
2. Jika menekan tombol gambar 99, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar 99 maka di nyatakan menang dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
3. Jika menekan tombol gambar 99 X2, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar 99 X2 maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
4. Jika menekan tombol gambar **Bintang**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Bintang** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
5. Jika menekan tombol gambar **Bintang X2**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Bintang X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
6. Jika menekan tombol gambar **Buah semangka**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Buah semangka** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

7. Jika menekan tombol gambar **Buah semangka X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Buah semangka X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
8. Jika menekan tombol gambar **Lonceng**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Lonceng** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
9. Jika menekan tombol gambar **Lonceng X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Lonceng X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
10. Jika menekan tombol gambar **Terong**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Terong** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
11. Jika menekan tombol gambar **Terong X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Terong X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
12. Jika menekan tombol gambar **Jeruk**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Jeruk** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
13. Jika menekan tombol gambar **Jeruk X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Jeruk X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

14. Jika menekan tombol gambar **Apel**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Apel** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 5 (lima) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

- Bahwa saksi AGUS SUHERMAN 9berkas penuntutan terpisah), telah memasukkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin dari total yang dibeli sebanyak 30 (tiga puluh) koin untuk bermain judi mesin dinding tersebut namun belum mendapat keuntungan dari bermain judi jenis dinding tersebut, dan saat koin masih ada/ sisa sisa 20 koin, tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wib, datang saksi ANDI GRISTIAN Als ANDI Bin BAHARUDIN dan saksi OBERMAN SITORUS Bin K SITORUS yang merupakan anggota Polisi dari polres tebo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI**, bersama dengan saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) dan saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) , beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin dinding merk Diamond Dog dan 380 (tiga ratus delapan puluh) (Ket : 360 (tiga ratus enam puluh) koin sisa koin yang belum sempat terjual dari terdakwa HADI PURNOMO dan 20 (dua puluh) koin dari saksi AGUS), 1 (satu) buah mangkok plastik warna ungu yang disediakan untuk pemain meletakkan koin, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah di gunakan untuk tempat koin yang akan di jual kepada pemain dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan koin yang di lakukan oleh terdakwa HADI PURNOMO kepada terdakwa AGUS SUHERMAN ;
- Bahwa perbuatan terdakwa HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI dalam menyediakan tempat untuk bermain judi mesin dinding tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi mesin dinding tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu) koin penjualan untuk bermain judi mesin dinding. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti pun di bawa ke Polres Tebo untuk diproses selanjutnya;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa peran terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI als PAKDE Bin KEMI** adalah pemilik warung yang menyediakan tempat untuk bermain judi jenis dindong dan menjual koin untuk bermain judi dindong dan akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu koin) yang mulai buka permainan judi mesin dindong sekira pukul 13.00 wib dan tutup sekira pukul 20.30 wib, peran saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) pada saat dilakukan penangkapan adalah sedang bermain judi mesin dindong, sedangkan peran saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) yaitu yang mencari pemilik mesin dindong dan yang mencari tempat untuk bermain judi mesin dindong, dan yang membawa/mengantar 2 (dua) unit mesin dindong dan menyediakan koinnya sebanyak 1000 (seribu) koin dan akan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan koin;
- Bahwa sebelumnya terdakwa HADI PURNOMO als HADI Bin KEMI pernah dilarang oleh saksi SOFWAN HADI Bin ILYAS LATIF (Alm) selaku kades Desa Kandang, di larang untuk tidak menyediakan permainan judi jenis dindong yaitu baik secara resmi pernah mengirim surat secara resmi melalui pak RT yaitu 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dan secara lisan bersama dengan babinkamtibmas;
- Bahwa cara terdakwa HADI PURNOMO als HADI Bin KEMI menawarkan permainan judi jenis dindong tersebut dengan cara terdakwa HADI PURNOMO meletakkan mesin dindong tersebut di warung tengah rumah terdakwa HADI PURNOMO dan apabila ada yang membeli di warung pasti akan mengetahui ada mesin dindong tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI**, Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2018, bertempat di rumah/ warung Jalan Lintas Tebo- Jambi Rt. 05 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebo, **Menggunakan kesempatan main judi**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa **HADI PURNOMO** Als **HADI Bin KEMI** yang sehari-harinya bekerja sebagai petani dan juga membuka warung menjual makanan dan minuman Jalan Lintas Tebo- Jambi Rt. 05 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian oleh saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) mengatakan kepada terdakwa HADI untuk meminta izin kepada terdakwa HADI bahwa di warung miliknya akan di jadikan tempat untuk bermain judi jenis dindong dengan mengatakan *"pakde, kayakmano kalo kito tarok mesin dindong disini, ini yang punya mesin pak SAMSUL, dio anggota, kalo ada masalah dengan mesin dindong ini dio yang tanggung jawab, dan pembagian hasilnya kato bos tu 15 % (lima belas) persen untuk pakde"* dan saksi ISMET juga mengatakan kepada terdakwa HADI *"bahwa berdasarkan keterangan ARI warga bungo selaku orang yang mengurus judi jenis mesin dindong ini bahwa SAMSUL KULUP adalah anggota TNI yang bertugas di Kodim Bungo Tebo akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal dalam permainan judi jenis mesin dindong milik SAMSUL (warga bungo)"* lalu terdakwa HADI menyetujuinya untuk mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu) koin, dan saksi ISMET telah mendapatkan upah dari ARI warga bungo dan juga akan mendapat keuntungan/ upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari pendapatan judi dindong tersebut karena telah berhasil mencari tempat/ warung milik terdakwa HADI untuk di jadikan tempat bermain judi mesin dindong;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, saat itu yang berada di dalam warung yaitu saksi SUMINI Als MBAK SUM Binti KASNAH (isteri saksi HADI) dan saksi DINI WULANDARI Binti HADI PURNOMO (anak dari saksi HADI PURNOMO). Kemudian datang saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) , lalu datang saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) dan saksi KEMAS AMRI Als AM Bin KEMAS HASAN (Alm) untuk makan dan minum di dalam warung tersebut, kemudian terdakwa AGUS membeli 30 (tiga puluh) koin untuk bermain judi mesin dindong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan harga perkoin Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kepada terdakwa HADI PURNOMO, kemudian terdakwa HADI PURNOMO menghidupkan/ menyalakan mesin dindong tersebut dengan cara di colokkan ke listrik, lalu saksi AGUS memainkan salah satu dari 2 (dua) mesin dindong merk diamond dog yang

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



terdapat di dalam warung milik terdakwa HADI PURNOMO/ Mbak SUM yang mana salah satu mesin tersebut rusak, dilakukan dengan cara saksi AGUS setiap kali memainkan judi mesin dindong tersebut dilakukan dengan memasukkan 1 (satu) keping koin ke dalam lubang di mesin dindong tersebut, kemudian memilih gambar salah satu yang ada di mesin dindong tersebut, lalu saksi AGUS memencet tombol yang diinginkan di mesin dindong tersebut, kemudian lampu mesin dindong akan berjalan/berputar dan berhenti di setiap gambar yang ada di mesin dindong tersebut, apabila lampu yang berputar berhenti di setiap gambar yang saksi AGUS inginkan sesuai dengan gambar tombol yang diinginkan maka saksi AGUS menang dan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat di tukarkan kembali dengan uang dengan harga perkoin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa HADI PURNOMO, dan jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan tombol yang di tekan oleh saksi AGUS maka saksi AGUS dinyatakan kalah, dan untuk memngulang permainan yang baru, saksi AGUS harus kembali memasukkan koin ke dalam mesin judi dindong tersebut;

- Bahwa adapun tata cara bermain judi mesin dindong dinyatakan MENANG atau KALAH dalam permainan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Jika menekan tombol gambar YES, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar YES maka di nyatakan menang dan mendapatkan koin sebanyak 50 (lima puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
 2. Jika menekan tombol gambar 99, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar 99 maka di nyatakan menang dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
 3. Jika menekan tombol gambar 99 X2, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar 99 X2 maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



4. Jika menekan tombol gambar **Bintang**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Bintang** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
5. Jika menekan tombol gambar **Bintang X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Bintang X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
6. Jika menekan tombol gambar **Buah semangka**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Buah semangka** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
7. Jika menekan tombol gambar **Buah semangka X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Buah semangka X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
8. Jika menekan tombol gambar **Lonceng**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Lonceng** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
9. Jika menekan tombol gambar **Lonceng X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Lonceng X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
10. Jika menekan tombol gambar **Terong**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Terong** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



11. Jika menekan tombol gambar **Terong X2**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Terong X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
 12. Jika menekan tombol gambar **Jeruk**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Jeruk** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
 13. Jika menekan tombol gambar **Jeruk X2**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Jeruk X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
 14. Jika menekan tombol gambar **Apel**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Apel** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 5 (lima) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
- Bahwa saksi AGUS SUHERMAN 9berkas penuntutan terpisah), telah memasukkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin dari total yang dibeli sebanyak 30 (tiga puluh) koin untuk bermain judi mesin dindong tersebut namun belum mendapat keuntungan dari bermain judi jenis dindong tersebut, dan saat koin masih ada/ sisa sisa 20 koin, tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wib, datang saksi ANDI GRISTIAN Als ANDI Bin BAHARUDIN dan saksi OBERMAN SITORUS Bin K SITORUS yang merupakan anggota Polisi dari polres tebo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI**, bersama dengan saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) dan saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) , beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin dindong merk Diamond Dog dan 380 (tiga ratus delapan puluh) (Ket : 360 (tiga ratus enam puluh) koin sisa koin yang belum sempat terjual dari terdakwa HADI PURNOMO dan 20 (dua puluh) koin dari saksi AGUS), 1 (satu) buah mangkok plastik warna ungu yang disediakan untuk pemain

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



meletakkan koin, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah di gunakan untuk tempat koin yang akan di jual kepada pemain dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan koin yang di lakukan oleh terdakwa HADI PURNOMO kepada terdakwa AGUS SUHERMAN ;

- Bahwa perbutan terdakwa HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI dalam menyediakan tempat untuk bermain judi mesin dindong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi mesin dindong tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu) koin penjualan untuk bermain judi mesin dindong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti pun di bawa ke Polres Tebo untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa peran terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI als PAKDE Bin KEMI** adalah pemilik warung yang menyedikan tempat untuk bermain judi jenis dindong dan menjual koin untuk bermain judi dindong dan akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu koin) yang mulai buka permainan judi mesin dindong sekira pukul 13.00 wib dan tutup sekira pukul 20.30 wib, peran saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) pada saat dilakukan penangkapan adalah sedang bermain judi mesin dindong, sedangkan peran saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) yaitu yang mencari pemilik mesin dindong dan yang mencarikan tempat untuk bermain judi mesin dindong, dan yang membawa/mengantar 2 (dua) unit mesin dindong dan menyediakan koinnya sebanyak 1000 (seribu) koin dan akan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan koin;
- Bahwa sebelumnya terdakwa HADI PURNOMO als HADI Bin KEMI pernah dilarang oleh saksi SOFWAN HADI Bin ILYAS LATIF (Alm) selaku kades Desa Kandang, di larang untuk tidak menyediakan permainan judi jenis dindong yaitu baik secara resmi pernah mengirim surat secara resmi melalui pak RT yaitu 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dan secara lisan bersama dengan babinkamtibmas.

Bahwa cara terdakwa HADI PURNOMO als HADI Bin KEMI menawarkan permainan judi jenis dindong tersebut dengan cara terdakwa HADI PURNOMO meletakkan mesin dindong tersebut di warung tengah rumah terdakwa HADI

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO dan apabila ada yang membeli di warung pasti akan mengetahui ada mesin dindong tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI**, Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2018, bertempat di rumah/ warung Jalan Lintas Tebo- Jambi Rt. 05 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebo, ***Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI** yang sehari-harinya bekerja sebagai petani dan juga membuka warung menjual makanan dan minuman Jalan Lintas Tebo- Jambi Rt. 05 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian oleh saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) mengatakan kepada terdakwa HADI untuk meminta izin kepada terdakwa HADI bahwa di warung miliknya akan di jadikan tempat untuk bermain judi jenis dindong dengan mengatakan *"pakde, kayakmano kalo kito tarok mesin dindong disini, ini yang punya mesin pak SAMSUL, dio anggota, kalo ada masalah dengan mesin dindong ini dio yang tanggung jawab, dan pembagian hasilnya kato bos tu 15 % (lima belas) persen untuk pakde"* dan saksi ISMET juga mengatakan kepada terdakwa HADI *"bahwa berdasarkan keterangan ARI warga bungo selaku orang yang mengurus judi jenis mesin dindong ini bahwa SAMSUL KULUP adalah anggota TNI yang bertugas di Kodim Bungo Tebo akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal dalam permainan judi jenis mesin dindong milik SAMSUL (warga bungo)"* lalu terdakwa HADI menyetujuinya untuk mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu) koin, dan saksi ISMET telah mendapatkan upah dari ARI warga bungo dan juga akan mendapat keuntungan/ upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



pendapatan judi dindong tersebut karena telah berhasil mencari tempat/ warung milik terdakwa HADI untuk di jadikan tempat bermain judi mesin dindong;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, saat itu yang berada di dalam warung yaitu saksi SUMINI Als MBACK SUM Binti KASNAH (isteri saksi HADI) dan saksi DINI WULANDARI Binti HADI PURNOMO (anak dari saksi HADI PURNOMO). Kemudian datang saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) , lalu datang saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) dan saksi KEMAS AMRI Als AM Bin KEMAS HASAN (Alm) untuk makan dan minum di dalam warung tersebut, kemudian terdakwa AGUS membeli 30 (tiga puluh) koin untuk bermain judi mesin dindong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan harga perkoin Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kepada terdakwa HADI PURNOMO, kemudian terdakwa HADI PURNOMO menghidupkan/ menyalakan mesin dindong tersebut dengan cara di colokkan ke listrik, lalu saksi AGUS memainkan salah satu dari 2 (dua) mesin dindong merk diamond dog yang terdapat di dalam warung milik terdakwa HADI PURNOMO/ Mbak SUM yang mana salah satu mesin tersebut rusak, dilakukan dengan cara saksi AGUS setiap kali memainkan judi mesin dindong tersebut dilakukan dengan memasukkan 1 (satu) keping koin ke dalam lubang di mesin dindong tersebut, kemudian memilih gambar salah satu yang ada di mesin dindong tersebut, lalu saksi AGUS memencet tombol yang diinginkan di mesin dindong tersebut, kemudian lampu mesin dindong akan berjalan/berputar dan berhenti di setiap gambar yang ada di mesin dindong tersebut, apabila lampu yang berputar berhenti di setiap gambar yang saksi AGUS inginkan sesuai dengan gambar tombol yang diinginkan maka saksi AGUS menang dan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat di tukarkan kembali dengan uang dengan harga perkoin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa HADI PURNOMO, dan jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan tombol yang di tekan oleh saksi AGUS maka saksi AGUS dinyatakan kalah, dan untuk mengulang permainan yang baru, saksi AGUS harus kembali memasukkan koin ke dalam mesin judi dindong tersebut;
- Bahwa adapun tata cara bermain judi mesin dindong dinyatakan MENANG atau KALAH dalam permainan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



1. Jika menekan tombol gambar YES, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar YES maka di nyatakan menang dan mendapatkan koin sebanyak 50 (lima puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
2. Jika menekan tombol gambar 99, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar 99 maka di nyatakan menang dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
3. Jika menekan tombol gambar 99 X2, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar 99 X2 maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
4. Jika menekan tombol gambar **Bintang**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Bintang** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
5. Jika menekan tombol gambar **Bintang X2**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Bintang X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
6. Jika menekan tombol gambar **Buah semangka**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Buah semangka** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
7. Jika menekan tombol gambar **Buah semangka X2**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Buah semangka X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



8. Jika menekan tombol gambar **Lonceng**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Lonceng** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
9. Jika menekan tombol gambar **Lonceng X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Lonceng X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
10. Jika menekan tombol gambar **Terong**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Terong** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
11. Jika menekan tombol gambar **Terong X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Terong X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
12. Jika menekan tombol gambar **Jeruk**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Jeruk** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
13. Jika menekan tombol gambar **Jeruk X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Jeruk X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah
14. Jika menekan tombol gambar **Apel**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Apel** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 5 (lima) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AGUS SUHERMAN 9berkas penuntutan terpisah), telah memasukkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin dari total yang dibeli sebanyak 30 (tiga puluh) koin untuk bermain judi mesin dindong tersebut namun belum mendapat keuntungan dari bermain judi jenis dindong tersebut, dan saat koin masih ada/ sisa sisa 20 koin, tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wib, datang saksi ANDI GRISTIAN Als ANDI Bin BAHARUDIN dan saksi OBERMAN SITORUS Bin K SITORUS yang merupakan anggota Polisi dari polres tebo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI**, bersama dengan saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) dan saksi ISMET Bin ASMARA (Alm) , beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin dindong merk Diamond Dog dan 380 (tiga ratus delapan puluh) (Ket : 360 (tiga ratus enam puluh) koin sisa koin yang belum sempat terjual dari terdakwa HADI PURNOMO dan 20 (dua puluh) koin dari saksi AGUS), 1 (satu) buah mangkok plastik warna ungu yang disediakan untuk pemain meletakkan koin, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah di gunakan untuk tempat koin yang akan di jual kepada pemain dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan koin yang di lakukan oleh terdakwa HADI PURNOMO kepada terdakwa AGUS SUHERMAN ;
- Bahwa perbutan terdakwa HADI PURNOMO Als HADI Bin KEMI dalam menyediakan tempat untuk bermain judi mesin dindong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi mesin dindong tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu) koin penjualan untuk bermain judi mesin dindong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti pun di bawa ke Polres Tebo untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa peran terdakwa **HADI PURNOMO Als HADI als PAKDE Bin KEMI** adalah pemilik warung yang menyedikan tempat untuk bermain judi jenis dindong dan menjual koin untuk bermain judi dindong dan akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu koin) yang mulai buka permainan judi mesin dindong sekira pukul 13.00 wib dan tutup sekira pukul 20.30 wib, peran saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) pada saat dilakukan penangkapan adalah sedang bermain judi mesin dindong, sedangkan peran saksi ISMET Bin ASMARA (Alm)

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



yaitu yang mencari pemilik mesin dindong dan yang mencari tempat untuk bermain judi mesin dindong, dan yang membawa/mengantar 2 (dua) unit mesin dindong dan menyediakan koinnya sebanyak 1000 (seribu) koin dan akan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan koin;

- Bahwa sebelumnya terdakwa HADI PURNOMO als HADI Bin KEMI pernah dilarang oleh saksi SOFWAN HADI Bin ILYAS LATIF (Alm) selaku kades Desa Kandang, di larang untuk tidak menyediakan permainan judi jenis dindong yaitu baik secara resmi pernah mengirim surat secara resmi melalui pak RT yaitu 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dan secara lisan bersama dengan babinkamtibmas;

Bahwa cara terdakwa HADI PURNOMO als HADI Bin KEMI menawarkan permainan judi jenis dindong tersebut dengan cara terdakwa HADI PURNOMO meletakkan mesin dindong tersebut di warung tengah rumah terdakwa HADI PURNOMO dan apabila ada yang membeli di warung pasti akan mengetahui ada mesin dindong tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oberman Sitorus Bin K. Sitorus, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama tim anggota polres tebo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 april 2018 sekira pukul 21.00 wib di warung Jalan Lintas Tebo- Jambi Rt.05 desa kandang kec. Tebo tengah kab. Tebo.milik Terdakwa atau biasa di sebut warung makan mbak sum;
 - Bahwa pada saat itu saksi telah mengamankan :
 1. Terdakwa berperan menyediakan tempat warung makan miliknya untuk di jadikan tempat berjudi jenis dindong dan menjual koin kepada pemain yang akan bermain judi dindong;
 2. Saksi Ismet berperan mencari pemilik mesin dindong tempat yang akan di gunakan untuk bermain judi jenis dindong dan dari hasil mencari tempat saksi Ismet mendapatkan upah sebesar 10 % dari hasil penjualan koin dan sebagai pengurus judi mesin dindong;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



3. Saksi Agus berperan sebagai pemain yang saat di amankan sedang berjudi jenis dindong;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik warung tidak ada mendapat izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang dalam menyediakan judi mesin dindong;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan berupa 2 (dua) unit mesin dindong merk Diamond dog, 380 (tiga ratus delapan puluh) koin, 1 (satu) buah mangkok plastic warna ungu adalah disediakan untuk pemain meletakkan/ menyimpan koin yang telah di beli, 1 (satu) buah baskom plastic warna merah di gunakan untuk tempat koin yang akan di jual kepada pemain, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan koin (uang milik saksi agus yang telah membeli 30 (tiga puluh) koin;
- Bahwa pada saat itu ada saksi AGUS, warga desa tambun arang sedang bermain judi ditemukan 20 (dua puluh) koin, sisa dari berjudi jenis dindong;
- Bahwa menurut keterangan saksi ISMET dan Terdakwa bahwa 2 (dua) mesin dindong tersebut milik SAMSUL KULUP warga muara bungo;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa posisinya sedang menghadap ke mesin dindong;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sumini Als Mbak Sum Binti Kasah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah suami saksi dan saksi kenal dengan saksi AGUS dan saksi ISMET;
- Bahwa suami saksi adalah Terdakwa dan telah diamankan / ditangkap pada hari kamis tanggal 12 april 2018 sekira pukul 20.30 wib dan saat itu saksi sedang berada di dapur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mesin dindong tersebut, namun berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang mengantar ke warung mesin dindong adalah saksi ISMET, dan Terdakwa mengatakan "jika nanti ada masalah, yang bertanggung jawab yaitu saksi ISMET;
- Bahwa mesin dindong yang diantar saksi ISMET ke warung milik saksi 2 (dua) unit mesin dindong dan menyediakan koin, dan menurut keterangan saksi ISMET mesin dindong tersebut milik SAMSUL;
- Bahwa mesin dindong tersebut berada di rumah saksi sudah selama 4 (empat) hari;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa warung milik saksi berada di jalan tebo-jambi km,10 desa kandang kec, tebo tengah kab. Tebo dan berada di jalan umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi pernah melihat ada yang membeli koin dari Terdakwa, dan saksi tidak pernah melihat jika selesai main judi jenis dindong ada orang yang menukar koin;
- Bahwa benar 380 (tiga ratus delapan puluh) buah koin tersebut adalah koin yang berada di warung milik saksi yang digunakan untuk bermain judi dindong;
- Bahwa usaha milik saksi adalah warung makan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dini Wulandari Binti Hadi Purnomo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, adalah bapak saksi yang ditangkap pada hari kamis tanggal 12 april 2018 sekira pukul 21.00 wib, di warung milik ayah saksi di Rt. 005 desa kandang kec. Tebo tengah kab. Tebo. Yang mana warung milik bapak saksi menyediakan mesin dindong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu saksi berada di kamar di dalam rumah;
- Bahwa mesin dindong yang ada di dalam warung berjumlah 2 (dua) buah mesin dindong dan berada di dalam warung lebih kurang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mesin dindong tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui cara main dan fungsi mesin dindong tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa ada menyerahkan koin kepada orang yang ingin bermain judi mesin dindong;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa, ada menyerahkan uang kepada orang setelah bermain judi mesin dindong tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ismet Bin Asmara (Alm), dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi AGUS, di tangkap petugas dari polres tebo pada hari kamis tanggal 12 april 2018 sekira pukul 20.00 wib;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di tangkap, di karenakan saksi yang mencari tempat untuk judi jenis dindong tersebut dan saat di amankan saksi berada di warung milik Terdakwa / mbak SUM (isteri Terdakwa) tempat judi dindong tersebut;
- Bahwa saksi memang sudah meminta izin kepada Terdakwa, bahwa di warungnya akan di jadikan tempat untuk bermain judi jenis dindong dindong dan Terdakwa mengizinkan warungnya di jadikan tempat judi dindong asal ada orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa judi mesin dindong tersebut milik SAMSUL KULUP warga bungo yang berdasarkan keterangan ARI (dpo) bahwa SAMSUL KULUP adalah anggota TNI yang bertugas di kodim bungo;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai korlap (yang mengurus) dan yang menunjuk adalah ARI (dpo), dan mempunyai tugas untuk menunggu mesin dindong tersebut;
- Bahwa mesin dindong dan koin tersebut milik SAMSUL;
- Bahwa saksi ada di janjikan akan mendapat upah setelah berhasil mencarikan tempat untuk judi jenis dindong adalah sebesar 10 %, dari pendapatan judi dindong tersebut;
- Bahwa upah 10 % tersebut belum diterima dikarenakan belum ada penghitungan koin dan saksi di tangkap;
- Bahwa judi dindong tersebut hanya di mainkan dengan menggunakan koin;
- Bahwa pada saat diamankan dari polres tebo ada saksi AGUS, yang sedang bermain judi dindong;
- Bahwa mesin dindong yang ada di warung milik Terdakwa yang digunakan untuk berjudi sebanyak 2 (dua) unit mesin, namun yang 1 (satu) mesin dalam kondisi rusak sedangkan koin yang diberikan ARI untuk 2 (dua) unit mesin tersebut adalah sebanyak 1000 (seribu) koin;
- Bahwa warung milik Terdakwa, berada di pinggir jalan lintas tebo-jambi simpang kandang desa kandang kec. Tebo tengah kab. Tebo dan sering di kunjungi masyarakat karena warung milik Terdakwa dan isterinya mbak SUM berjualan kopi dan makanan;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat upah atau keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) sebagai pemilik tempat untuk bermain judi mesin dindong;
- Bahwa untuk menyettor uang hasil permainan judi mesin dindong tersebut adalah pemilik tempat yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



5. Saksi Agus Suherman Als Agus Bin Saleh, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dan saksi Ismet serta Terdakwa di tangkap petugas dari polres tebo pada hari Kamis tanggal 12 april 2018 sekira pukul 20.00 wib saat sedang bermain judi dindong di warung makan jalan lintas –tebo km.11 (simpang kandang) kec. Tebo tengah kab. Tebo milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 20 (dua puluh) koin keping dindong, yang mana sebelumnya saksi membeli 30 (tiga puluh) keping koin mesin dindong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Bahwa saat saksi di tangkap belum mendapatkan kemenangan dalam bermain judi mesin dindong tersebut;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali bermain judi dindong di warung milik Terdakwa;
 - Bahwa saat itu yang berada di warung selain saksi ada juga saksi Ismet, Terdakwa, saksi AMRI, saksi SUM (isteri Terdakwa) dan DINING (anak Terdakwa);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin atau tidak untuk menyediakan tempat untuk bermain judi dindong tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa mesin dindong tersebut sudah berada di warung milik Terdakwa sudah 4 (empat) hari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana mesin judi dindong tersebut di dapat oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun tata cara bermain judi mesin dindong dinyatakan MENANG atau KALAH dalam permainan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Jika menekan tombol gambar YES, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar YES maka di nyatakan menang dan mendapatkan koin sebanyak 50 (lima puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
 2. Jika menekan tombol gambar 99, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar 99 maka di nyatakan menang dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
 3. Jika menekan tombol gambar 99 X2, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar 99 X2 maka di nyatakan menang , dan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;

4. Jika menekan tombol gambar **Bintang**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Bintang** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
5. Jika menekan tombol gambar **Bintang X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Bintang X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
6. Jika menekan tombol gambar **Buah semangka**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Buah semangka** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
7. Jika menekan tombol gambar **Buah semangka X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Buah semangka X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
8. Jika menekan tombol gambar **Lonceng**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Lonceng** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
9. Jika menekan tombol gambar **Lonceng X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Lonceng X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
10. Jika menekan tombol gambar **Terong**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Terong** maka di nyatakan menang , dan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;

11. Jika menekan tombol gambar **Terong X2**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Terong X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;

12. Jika menekan tombol gambar **Jeruk**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Jeruk** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;

13. Jika menekan tombol gambar **Jeruk X2**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Jeruk X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;

14. Jika menekan tombol gambar **Apel**, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar **Apel** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 5 (lima) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;

- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas dari polres tebo pada hari kamis tanggal 12 april 2018 sekira pukul 20.00 wib di Rt. 005 desa kandang kec. Tebo tengah kab. Tebo dalam perkara judi mesin dindong;
- Bahwa Terdakwa telah menyediakan tempat permainan judi di warung milik Terdakwa;
- Bahwa mesin dindong tersebut milik SAMSUL KULUP, orang kodim muara bungo yang di simpan dan di titipkan di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Ismet dan saksi Agus;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa saksi Agus pada saat di lakukan penangkapan sedang melakukan permainan judi dindong, dan saksi Ismet di tangkap karena adalah korlap (pengurus) dari mesin dindong tersebut, dan juga yang membawa mesin dindong tersebut ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa mesin dindong tersebut adalah milik SAMSUL KULUP TNI (berdinas di kodim bungo), dan melalui perantara saksi Ismet yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menaruh mesin dindong tersebut di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki perjanjian antara saksi Ismet dan terdakwa, yang mengatakan “ apabila terjadi sesuatu dalam permainan judi dindong akan bertanggung jawab dan akan memberikan keuntungan 15 % dari 1000 koin kepada Terdakwa;
- Bahwa bermain judi dindong tersebut menggunakan koin dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) perkoin;
- Bahwa pada saat itu saksi Agus membeli koin kepada Terdakwa dengan jumlah 30 (tiga puluh) koin dan saksi Agus sudah menggunakan 10 (sepuluh) koin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi mesin dindong tersebut;
- Bahwa mesin dindong tersebut berada di warung milik Terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) hari);
- Bahwa Terdakwa pernah di berikan 1 (satu) kali keuntungan, dan jatah dari SAMSUL KULUP oleh Terdakwa di berikan melalui perantara ARI (dpo).;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) unit mesin dindong merk Diamond Dog;
- 360 (tiga ratus enam puluh) keeping koin;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah;
- 1 (satu) buah baskom warna merah;
- 20 (dua puluh) keeping koin;
- 1 (satu) buah mangkok warna ungu r;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, , bertempat di rumah/ warung Jalan Lintas Tebo- Jambi Rt. 05 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa bersama dengan saksi Agus dan saksi Ismet telah ditangkap anggota Polisi dikarenakan judi;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa benar kejadian berawal saksi Ismet membantu ARI (belum tertangkap) warga bungo yang berdasarkan keterangan ARI (dpo) warga bungo bahwa SAMSUL KULUP pemilik mesin dindong minta dicarikan tempat untuk digunakan bermain judi mesin dindong dan saksi Ismet dijanjikan upah/ keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari pendapatan judi mesin dindong tersebut. Kemudian saksi Ismet mendatangi warung milik Terdakwa / mbak SUM di Jalan Lintas Tebo- Jambi Rt. 05 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian saksi Ismet mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta izin kepada Terdakwa bahwa di warung miliknya akan di jadikan tempat untuk bermain judi jenis dindong dengan mengatakan “pakde, kayakmano kalo kito tarok mesin dindong disini, ini yang punya mesin pak SAMSUL, dio anggota, kalo ada masalah dengan mesin dindong ini dio yang tanggung jawab, dan pembagian hasilnya kato bos tu 15 % (lima belas) persen untuk pakde” dan saksi Ismet juga mengatakan kepada Terdakwa “bahwa berdasarkan keterangan ARI (dpo) warga bungo selaku orang yang mengurus judi jenis mesin dindong ini bahwa SAMSUL KULUP adalah anggota TNI yang bertugas di Kodim Bungo Tebo lalu Terdakwa menyetujuinya untuk mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu) koin, dan saksi Ismet juga akan mendapat keuntungan/ upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari pendapatan judi dindong tersebut karena telah berhasil mencarikan tempat/ warung milik Terdakwa untuk di jadikan tempat bermain judi mesin dindong;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, saat itu saksi Ismet pergi ke warung milik Terdakwa, lalu datang saksi Agus Suherman Als Agus Bin Saleh (alm) untuk bermain judi mesin dindong, kemudian saksi Agus membeli 30 (tiga puluh) koin untuk bermain judi mesin dindong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan harga perkoin Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kepada Terdakwa, kemudian saksi AGUS memainkan salah satu dari 2 (dua) mesin dindong merk diamond dog yang mana salah satu mesin tersebut rusak, dilakukan dengan cara saksi AGUS setiap kali memainkan judi mesin dindong tersebut dilakukan dengan memasukkan 1 (satu) keping koin ke dalam lubang di mesin dindong tersebut, kemudian memilih gambar salah satu yang ada di mesin dindong tersebut, lalu saksi AGUS memencet tombol yang diinginkan di mesin dindong tersebut, kemudian lampu mesin dindong akan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



berjalan/berputar dan berhenti di setiap gambar yang ada di mesin dindong tersebut, apabila lampu yang berputar berhenti di setiap gambar yang saksi AGUS inginkan sesuai dengan gambar tombol yang diinginkan maka saksi AGUS menang dan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat di tukarkan kembali dengan uang dengan harga perkoin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa, dan jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan tombol yang di tekan oleh saksi AGUS maka saksi AGUS dinyatakan kalah, dan untuk memngulang permainan yang baru, saksi AGUS harus kembali memasukkan koin ke dalam mesin judi dindong tersebut.;

- Bahwa benar saksi AGUS SUHERMAN, telah memasukkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin dari total yang dibeli sebanyak 30 (tiga puluh) koin untuk bermain judi mesin dindong tersebut namun belum mendapat keuntungan dari bermain judi jenis dindong tersebut, dan saat koin masih ada/ sisa sisa 20 koin;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib, datang saksi ANDI GRISTIAN Als ANDI Bin BAHARUDIN dan saksi OBERMAN SITORUS Bin K SITORUS yang merupakan anggota Polisi dari polres tebo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama dengan saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) dan saksi Ismet Bin Asmara (Alm), beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin dindong merk Diamond Dog dan 380 (tiga ratus delapan puluh) (Ket : 360 (tiga ratus enam puluh) koin sisa koin yang belum sempat terjual dari Terdakwa dan 20 (dua puluh) koin dari saksi AGUS), 1 (satu) buah mangkok plastik warna ungu yang disediakan untuk pemain meletakkan koin, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah di gunakan untuk tempat koin yang akan di jual kepada pemain dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan koin yang di lakukan oleh Terdakwa kepada saksi AGUS SUHERMAN;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa, dalam membantu ARI (belum tertangkap/dpo) dan SAMSUL KULUP dalam mencari tempat untuk bermain judi mesin dindong, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan saksi Ismet Bin Asmara (Alm) mencari tempat untuk bermain judi mesin dindong tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari 1000 (seribu) koin penjualan untuk bermain judi mesin dindong;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa benar peran saksi Ismet Bin Asmara (Alm) yaitu yang mencari pemilik mesin dindong dan yang mencarikan tempat untuk bermain judi mesin dindong, dan yang membawa/mengantar 2 (dua) unit mesin dindong dan menyediakan koinnya sebanyak 1000 (seribu) koin dan akan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan koin. Sedangkan peran Terdakwa adalah pemilik warung yang menyediakan tempat untuk bermain judi jenis dindong dan menjual koin untuk bermain judi dindong dan akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu koin) yang mulai buka permainan judi mesin dindong sekira pukul 13.00 wib dan tutup sekira pukul 20.30 wib, peran saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) pada saat dilakukan penangkapan adalah sedang bermain judi mesin dindong;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "Barang Siapa";
- Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara";

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai. berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dlpertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan adalah Terdakwa Hadi Purnomo Als Hadi Bin Kemi dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah termasuk unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kemungkinan, sengaja sebagai kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dipenuhinya suatu syarat atau tata cara dapat kami jelaskan bahwa Ketentuan pasal 303 menghendaki adanya

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dari perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan judi atau perjudian oleh karena syarat utama untuk kegiatan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai judi adalah berupa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa saksi Ismet Bin Asmara (Alm) membantu ARI (belum tertangkap) warga bungo yang berdasarkan keterangan ARI (dpo) bahwa SAMSUL KULUP pemilik mesin dindong minta dicarikan tempat untuk digunakan bermain judi mesin dindong dan terdakwa dijanjikan upah/ keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari pendapatan judi mesin dindong tersebut. Kemudian saksi Ismet Bin Asmara (Alm) mendatangi warung milik Terdakwa di Jalan Lintas Tebo- Jambi Rt. 05 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian saksi Ismet Bin Asmara (Alm) mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta izin kepada Terdakwa bahwa di warung miliknya akan di jadikan tempat untuk bermain judi jenis dindong dengan mengatakan *"pakde, kayakmano kalo kito tarok mesin dindong disini, ini yang punya mesin pak SAMSUL, menurut keterangan ARI (dpo) dio anggota, kalo ada masalah dengan mesin dindong ini dio yang tanggung jawab, dan pembagian hasilnya kato bos tu 15 % (lima belas) persen untuk pakde"* lalu Terdakwa menyetujuinya untuk mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu) koin, dan saksi Ismet Bin Asmara (Alm) juga akan mendapat keuntungan/ upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari pendapatan judi dindong tersebut karena telah berhasil mencarikan tempat/ warung milik Terdakwa untuk di jadikan tempat bermain judi mesin dindong, dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, saat itu saksi Ismet Bin Asmara (Alm) pergi ke warung milik Terdakwa, lalu datang saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) untuk bermain judi mesin dindong, kemudian saksi AGUS membeli 30 (tiga puluh) koin untuk bermain judi mesin dindong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan harga perkoin Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kepada Terdakwa, kemudian saksi AGUS memainkan salah satu dari 2 (dua) mesin dindong merk diamond dog yang mana salah satu mesin tersebut rusak, dilakukan dengan cara saksi AGUS setiap kali memainkan judi mesin dindong tersebut dilakukan dengan memasukkan 1 (satu) keping koin ke dalam lubang di mesin dindong tersebut, kemudian memilih gambar

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu yang ada di mesin dindong tersebut, lalu saksi AGUS memencet tombol yang diinginkan di mesin dindong tersebut, kemudian lampu mesin dindong akan berjalan/berputar dan berhenti di setiap gambar yang ada di mesin dindong tersebut, apabila lampu yang berputar berhenti di setiap gambar yang saksi AGUS inginkan sesuai dengan gambar tombol yang diinginkan maka saksi AGUS menang dan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat di tukarkan kembali dengan uang dengan harga perkoin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa, dan jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan tombol yang di tekan oleh saksi AGUS maka saksi AGUS dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Ismet Bin Asmara (Alm) dalam membantu ARI (belum tertangkap/dpo) dan SAMSUL KULUP dalam mencari tempat untuk bermain judi mesin dindong, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa mencari tempat untuk bermain judi mesin dindong tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari 1000 (seribu) koin penjualan untuk bermain judi mesin dindong;

Menimbang, bahwa peran saksi Ismet Bin Asmara (Alm) yaitu yang mencari pemilik mesin dindong dan yang mencari tempat untuk bermain judi mesin dindong, dan yang membawa/mengantar 2 (dua) unit mesin dindong dan menyediakan koinnya sebanyak 1000 (seribu) koin dan akan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan koin. Sedangkan peran Terdakwa adalah pemilik warung yang menyediakan tempat untuk bermain judi jenis dindong dan menjual koin untuk bermain judi dindong dan akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 15 % (lima belas) persen dari 1000 (seribu koin) yang mulai buka permainan judi mesin dindong sekira pukul 13.00 wib dan tutup sekira pukul 20.30 wib, peran saksi AGUS SUHERMAN Als AGUS Bin SALEH (alm) pada saat dilakukan penangkapan adalah sedang bermain judi mesin dindong;

Menimbang, bahwa adapun tata cara bermain judi mesin dindong dinyatakan MENANG atau KALAH dalam permainan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jika menekan tombol gambar YES, kemudian lampu dindong berjalan dan berhenti di gambar YES maka di nyatakan menang dan mendapatkan koin sebanyak 50 (lima puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dindong berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



2. Jika menekan tombol gambar 99, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar 99 maka di nyatakan menang dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
3. Jika menekan tombol gambar 99 X2, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar 99 X2 maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
4. Jika menekan tombol gambar **Bintang**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Bintang** maka di nyatakan menang, dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
5. Jika menekan tombol gambar **Bintang X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Bintang X2** maka di nyatakan menang, dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
6. Jika menekan tombol gambar **Buah semangka**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Buah semangka** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
7. Jika menekan tombol gambar **Buah semangka X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Buah semangka X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
8. Jika menekan tombol gambar **Lonceng**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Lonceng** maka dinyatakan menang, dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jika menekan tombol gambar **Lonceng X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Lonceng X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
10. Jika menekan tombol gambar **Terong**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Terong** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
11. Jika menekan tombol gambar **Terong X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Terong X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
12. Jika menekan tombol gambar **Jeruk**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Jeruk** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
13. Jika menekan tombol gambar **Jeruk X2**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Jeruk X2** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 2 (dua) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;
14. Jika menekan tombol gambar **Apel**, kemudian lampu dinding berjalan dan berhenti di gambar **Apel** maka di nyatakan menang , dan mendapatkan koin sebanyak 5 (lima) koin, begitu juga sebaliknya jika lampu dinding berhenti tidak sesuai dengan gambar tombol yang di tekan maka dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa yang menyediakan tempat untuk bermain judi mesin dinding dan tanpa izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori judi tanpa izin dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa di warung milik terdakwa sehingga siapa saja yang datang dapat langsung menuju tempat tersebut, dan bahwa yang datang ketempat tersebut adalah khalayak umum yang tidak

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dikenal terdakwa, dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa telah sengaja / bermaksud memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk dengan cara mencari dan menyediakan judi mesin dindong tersebut, karena semakin besar dan banyak orang bermain maka terdakwa juga akan mendapatkan fee / keuntungan yang lebih besar dan dalam pelaksanaannya terdakwa menyetujui dan menyepakati bahwa di warung milik terdakwa dijadikan sebagai tempat untuk bermain judi mesin dindong dan akan mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) , sehingga jelaslah bahwa terdakwa bermaksud memberi kesempatan untuk permainan judi, oleh karenanya terhadap terdakwa dapatlah dikatakan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi telah nyata adanya pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 Ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin dindong merk Diamond Dog, 360 (tiga ratus enam puluh) keeping koin, 1 (satu) buah baskom warna merah, 20 (dua puluh) keeping koin, 1 (satu) buah mangkok warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak ikut mendukung program pemerintah Daerah Kab Tebo dalam pemberantasan penyakit masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Purnomo Als Hadi Bin Kemi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin dindong merk Diamond Dog;
 - 360 (tiga ratus enam puluh) keeping koin;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baskom warna merah;
- 20 (dua puluh) keeping koin;
- 1 (satu) buah mangkok warna ungu.;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah;
Di rampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, Partono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Cindar Bumi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Nurasiah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)